
METODOLOGI USHUL FIKIH DALAM KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER:

Analisis Produk Fintech Syariah dan Pendekatan Hybrid antara Fikih Klasik dan Ekonomi Modern

Fahri Roja Sitepu, Marataon Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: fahri0204171029@uinsu.ac.id marataonritonga@umsu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan berbasis teknologi (fintech) syariah menuntut reinterpretasi metodologis ushul fikih yang mampu merespons dinamika instrumen ekonomi modern. Penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana instrumen ushul fikih klasik qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan al-'uqud al-murakkabah diterapkan dalam penetapan hukum produk fintech syariah, sekaligus memetakan ketegangan epistemik antara otentisitas fikih dan pragmatisme ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, standar AAOIFI, serta literatur ushul fikih klasik dan kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa: (1) penerapan pendekatan hybrid antara metodologi fikih klasik dan kerangka ekonomi modern menciptakan nilai tambah signifikan tetapi rentan terhadap distorsi maqasid; (2) produk fintech syariah seperti peer-to-peer lending berbasis mudharabah dan uang elektronik berbasis wadiah menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi rukun akad secara substansif; (3) dibutuhkan kerangka ijtihad jama'i baru yang mengintegrasikan kompetensi fuqaha dan ekonom secara setara. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ijtihad kontemporer dan tata kelola syariah (shari'ah governance) di industri keuangan digital.

Kata Kunci: ushul fikih; keuangan syariah; fintech syariah; maqasid al-shari'ah; akad hybrid; ijtihad kontemporer

ABSTRACT

The proliferation of Islamic financial technology (fintech) requires a methodological reinterpretation of ushul fiqh capable of responding to modern economic instruments. This study critically analyses how classical ushul fiqh instruments qiyas, istihsan, masalah mursalah, and al-'uqud al-murakkabah are applied in the legal determination of Islamic fintech products, while mapping the epistemic tensions between fiqh authenticity and economic pragmatism. Using a juridical-normative approach and comparative analysis of DSN-MUI fatwas, AAOIFI standards, and classical-contemporary usul al-fiqh literature, this study finds that: (1) the hybrid approach between classical fiqh methodology and modern economic frameworks generates significant added value but remains susceptible to maqasid distortion; (2) Islamic fintech products such as mudharabah-based P2P lending and wadiah-based electronic money face structural challenges in fulfilling contract pillars substantively; (3) a new ijtihad jama'i framework that integrates fuqaha and economists on equal footing is urgently needed. This study contributes to the development of contemporary ijtihad theory and shari'ah governance in the digital financial industry.

Keywords: usul al-fiqh; Islamic finance; Islamic fintech; maqasid al-shari'ah; hybrid contracts; contemporary ijtihad

I. PENDAHULUAN

Ilmu ushul fikih, yang secara leksikal berarti 'akar atau fondasi fikih,' merupakan disiplin epistemik yang paling fundamental dalam bangunan intelektual Islam. Ia adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih secara global, cara pengambilan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan kondisi mujtahid yang berhak melakukan pengambilan hukum.¹ Para ulama ushuliyyin sejak abad kedua hijriah telah meletakkan fondasi metodologis yang kokoh melalui karya-karya agung seperti *Al-Risalah* karya al-Imam al-Shafi'i, *Al-Ihkam* karya al-Amidi,² hingga *Al-Muqaddimah* Ibn Khaldun yang menguraikan genealogi dan fungsi disiplin ini.³

Fondasi metodologis ini, bagaimanapun, dirumuskan dalam konteks sosioekonomi abad pertengahan Islam yang jauh berbeda dari realitas abad ke-21. Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: dapatkah instrumen ushul fikih klasik yang dilahirkan untuk merespons transaksi jual beli kafilah, sistem musharakah pedagang pasar, dan instrumen hawalah perbankan medieval mengakomodasi produk-produk keuangan digital yang beroperasi dengan logika algoritma, jaringan blockchain, dan kecerdasan buatan?

Industri keuangan Islam global telah melampaui angka USD 3,96 triliun aset pada 2022⁴ dengan pertumbuhan fintech syariah sebagai segmen paling dinamis. Di Indonesia, roadmap OJK 2023-2028 mengidentifikasi fintech syariah sebagai pilar utama inklusi keuangan nasional.⁵ Namun di balik angka-angka impresif ini, tersimpan pertanyaan epistemik yang belum terjawab secara memuaskan: apakah legitimasi syariah produk-produk fintech tersebut dibangun di atas

¹Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 6-8. Al-Ghazali mendefinisikan ushul fikih sebagai ilmu yang membahas dalil-dalil syariat secara global dan cara pengambilan hukum darinya.

²Al-Amidi, Saifuddin Ali ibn Abi Ali. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985, Jilid I, hlm. 9-12. Bandingkan dengan al-Baidawi, 'Abd Allah ibn 'Umar. *Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008, hlm. 3.

³Ibn Khaldun, 'Abd al-Rahman. *Al-Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Sha'b, 1978, hlm. 452-461. Ibn Khaldun menguraikan perkembangan ushul fikih sebagai disiplin ilmu mandiri yang muncul dari kebutuhan menghindari tafsir hukum yang arbitrer.

⁴Islamic Financial Services Board (IFSB). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023, hlm. 4-9. Laporan ini mencatat total aset keuangan Islam global mencapai USD 3,96 triliun pada akhir 2022.

⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Fintech Syariah Indonesia 2023-2028*. Jakarta: OJK, 2023, hlm. 7-15.

fondasi metodologis yang kokoh, ataukah ia hanya merupakan rekayasa formalisme hukum belaka?

Ketegangan antara form dan substance dalam legitimasi syariah antara pemenuhan formalitas akad dan substansi tujuan syariat merupakan persoalan sentral yang dihadapi industri keuangan Islam.⁶ Tidak sedikit pengamat yang mencatat kecenderungan industri untuk mengadopsi apa yang disebut *shari'ah arbitrage*: memanipulasi bentuk-bentuk hukum Islam untuk menghasilkan outcome ekonomi yang identik dengan instrumen konvensional.⁷ Kecenderungan ini bukan sekadar masalah teknis-yuridis, melainkan merupakan ancaman terhadap integritas epistemologi fikih itu sendiri.

Makalah ini berargumen bahwa pendekatan hybrid yang mengintegrasikan metodologi ushul fikih klasik dengan kerangka analisis ekonomi modern bukan hanya dimungkinkan, tetapi bahkan menjadi keniscayaan—dengan syarat ia dibangun di atas prinsip: pertama, supremasi maqasid al-shari'ah sebagai kriteria keabsahan; kedua, integritas rukun dan syarat akad sebagai batas minimum; dan ketiga, mekanisme ijtihad jama'i yang melibatkan kompetensi multi-disiplin secara setara.

Untuk membuktikan tesis ini, analisis akan difokuskan pada tiga topik: (1) landasan epistemologis ushul fikih dan tantangan modernitas; (2) aplikasi instrumen metodologis klasik pada produk fintech syariah kontemporer; dan (3) proposal kerangka hybrid integratif yang melampaui dikotomi antara otentisitas klasik dan pragmatisme modern.

II. LANDASAN EPISTEMOLOGIS USHUL FIKIH DAN TANTANGAN MODERNITAS

A. Arsitektur Metodologi Ushul Fikih Klasik

Tradisi ushul fikih memiliki arsitektur metodologis yang bersifat hierarkis dan sistematis. Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* membangun teori yang paling komprehensif dengan meletakkan *maqasid al-shari'ah* tujuan-tujuan syariat sebagai puncak bangunan epistemik ushul.⁸ Kelima

⁶Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2002, hlm. 2-8. Usmani membedakan antara gharar fahish (ketidakpastian berlebihan yang merusak transaksi) dan gharar yasir (ketidakpastian kecil yang ditoleransi).

⁷El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hlm. 12-23. El-Gamal mengkritik banyak produk keuangan Islam sebagai 'Shari'ah arbitrage'—memanipulasi bentuk hukum untuk memperoleh hasil ekonomis yang identik dengan instrumen konvensional.

⁸Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Ed. 'Abd Allah Darraz. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t., Jilid II, hlm. 4-7. Teori maqasid al-shari'ah Shatibi menempatkan kemaslahatan manusia (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid) sebagai tujuan tertinggi legislasi Islam.

tujuan primer (al-dharuriyyat al-khams): pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) berfungsi sekaligus sebagai tujuan legislasi dan sebagai kriteria evaluasi hukum.

Ibn 'Ashur dalam karya monumentalnya *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* memperluas kerangka Shatibiyyan ini dengan menambahkan dimensi hurriyyah (kebebasan), musawah (kesetaraan), dan fitrah ke dalam ruang maqasid.⁹ Perluasan ini membuka peluang untuk mendialogkan kerangka maqasid dengan konsep-konsep ekonomi modern seperti utility maximization, Pareto efficiency, dan social welfare.

Di bawah maqasid, instrumentarium metodologis ushul fikih menyediakan empat mekanisme utama pengembangan hukum: (1) *qiyas* (analogi), yang memperluas hukum suatu kasus kepada kasus serupa berdasarkan kesamaan 'illah (ratio legis); (2) *istihsan* (preferensi yurisprudensial), yang meninggalkan hasil qiyas zahir karena dalil yang lebih kuat; (3) *maslahah mursalah*, yang mengakui kemaslahatan yang tidak terdapat dalam teks tetapi konsisten dengan ruh syariat; dan (4) *sadd al-dhara'i*, yang menutup jalan menuju hal-hal yang dilarang walaupun perbuatan awal secara zahir diperbolehkan.

B. Fikih Muamalah dan Problem Kontekstualitas

Fikih muamalah sub-disiplin yang mengatur hubungan hukum privat dalam bidang ekonomi memiliki prinsip metodologis yang unik dibandingkan fikih ibadah: *al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah illa ma dalla al-dalil 'ala tahrimihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹⁰ Prinsip ini secara teologis membuka ruang ekspansi hukum seluas-luasnya dalam bidang ekonomi, berbeda dengan ibadah yang bersifat tawqifi (hanya mengikuti teks).

Namun prinsip ini membutuhkan batas. Al-Qaradawi mengidentifikasi empat larangan pokok yang membatasi ruang kebebasan muamalah: (1) riba dalam berbagai bentuknya; (2) gharar (ketidakpastian yang merusak); (3) maysir (spekulasi/perjudian); dan (4) kezaliman ('zulm') dalam segala manifestasinya.¹¹ Tantangan kontemporer terletak pada operasionalisasi

⁹Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001, hlm. 177-183. Ibn 'Ashur memperluas kerangka maqasid Shatibi dengan menambahkan dimensi hurriyyah (kebebasan), musawah (kesetaraan), dan fitrah (fitrah manusia).

¹⁰Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998, Jilid I, hlm. 28-35. Al-Zarqa adalah salah satu pelopor pengintegrasian teori hukum Islam dengan kebutuhan kontemporer.

¹¹Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991, Jilid I, hlm. 11-20. Lihat juga: Al-Qaradawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

empat larangan ini dalam konteks produk keuangan digital yang struktur teknisnya tidak memiliki preseden historis dalam literatur fikih.

Sebagai contoh, konsep gharar secara klasik dipahami dalam konteks fisik barang yang tidak diketahui karakteristiknya atau harga yang belum ditentukan.¹² Tetapi bagaimana mengaplikasikan konsep ini pada risiko algoritmik dalam robo-advisory syariah, atau ketidakpastian dalam smart contract berbasis blockchain? Instrumen analogi klasik memerlukan adaptasi konseptual yang mendasar, bukan sekadar relabeling.

C. Modernisasi Metodologi: Perdebatan Epistemik

Perdebatan tentang modernisasi ushul fikih merupakan salah satu diskursus intelektual paling bergolak dalam pemikiran Islam kontemporer. Di satu kutub, tradisionalisme seperti Usmani dan mayoritas ulama AAOIFI berpegang pada pandangan bahwa metodologi ushul fikih klasik sudah cukup komprehensif untuk menangani seluruh permasalahan kontemporer—yang dibutuhkan hanyalah kedalaman penguasaan metodologi itu, bukan reformasi strukturalnya.¹³

Di kutub lain, pemikir-pemikir seperti El-Gamal dan beberapa akademisi ekonomi Islam liberal berargumen bahwa metodologi fikih klasik pada dasarnya berkembang dalam kerangka 'moral economy' agraris-merkantil abad pertengahan dan tidak dapat diterapkan mekanis pada sistem kapitalisme finansial global.¹⁴ Pandangan ini, kendati memiliki relevansi kritis, berisiko mereduksi syariat menjadi sekadar instrumen ekonomi yang kehilangan dimensi transendental dan normatifnya.

Posisi moderat yang paling koheren, menurut hemat penulis, adalah yang dikembangkan oleh Laldin dan Furqani: metodologi ushul fikih harus dipertahankan sebagai kerangka normatif tertinggi, tetapi *modus operandi*-nya harus ditingkatkan melalui: (a) perluasan cakupan al-nusus al-kulliyyah (prinsip-prinsip umum syariat) sebagai fondasi istinbath; (b) pendalaman analisis 'illah berbasis fungsi ekonomi, bukan hanya kesamaan formal; dan (c) integrasi *al-khibrah al-iqtisadiyyah* (keahlian ekonomi) sebagai muqaddimah yang tidak bisa diabaikan dalam ijtihad muamalah.¹⁵

¹⁵Laldin, Mohamad Akram dan Furqani, Hafas. 'Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah'. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, 2013, hlm. 278-289.

III. ANALISIS PRODUK FINTECH SYARIAH: ANTARA TEKS DAN KONTEKS

A. Uang Elektronik Syariah: Akad Wadi'ah dalam Era Digital

Uang elektronik (e-money) merupakan produk fintech yang secara metodologis menghadirkan problem akad yang paling mendasar. DSN-MUI melalui Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 memilih akad *wadi'ah yad amanah* dan *qard* sebagai landasan hukum uang elektronik, dengan pembedaan berdasarkan apakah penyelenggara boleh menggunakan dana float atau tidak.¹⁶

Secara struktural, akad wadi'ah dalam fikih klasik mensyaratkan adanya objek yang dapat disimpan secara fisik (mal), penyimpan (wadi'), pihak yang menitipkan (muwaddi'), dan ijab-qabul yang tegas.¹⁷ Ketika e-money merupakan catatan digital dalam server penyelenggara, timbul pertanyaan: di mana letak *qabdh* (serah terima)? Apakah nilai numerik yang di-'credit' ke akun pengguna memenuhi syarat *ma'qud 'alayh* (objek akad) dalam pengertian fikih?

Para ulama AAOIFI menggunakan instrumen *qiyas* dengan '*illah* al-dawam (permanensi/ketersediaan) untuk menganalogikan nilai digital dengan mata uang fiat: keduanya merupakan representasi nilai yang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi berfungsi sebagai medium pertukaran berdasarkan kepercayaan institusional.¹⁸ Namun qiyas ini mengandung kelemahan: ia mengasumsikan nilai digital memiliki kedudukan yang setara dengan uang fiat, padahal sistem hukum itu sendiri masih berdebat tentang status hukum nilai digital sebagai harta (mal).

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai—yang secara methodologis memiliki kemiripan dengan masalah uang elektronik—menggunakan instrumen *istihsan* berbasis kaidah *al-umur bi maqasidiha* (urusan dinilai berdasarkan tujuannya).¹⁹ Artinya, DSN-MUI menganggap tujuan transaksi (memfasilitasi investasi emas dan memperluas inklusi keuangan) sebagai '*illah* yang dapat menjustifikasi penyimpangan dari qiyas zahir yang melarang bay' al-kali' bi al-kali' (jual beli hutang dengan hutang).

¹⁶Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: MUI, 2018.

¹⁷Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab. Kairo: Dar al-Hadith, 1994, Jilid IX, hlm. 337. Al-Nawawi mendefinisikan 'aqd sebagai pertalian ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan syariat dan berakibat hukum terhadap objeknya.

¹⁸Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. Manama: AAOIFI, 2021, Standard No. 1 (Murabahah), hlm. 23-48.

¹⁹Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai. Jakarta: MUI, 2010. Fatwa ini menggunakan metode istihsan dengan merujuk kaidah al-umur bi maqasidiha.

Dari perspektif *masalah mursalah*, legitimasi uang elektronik syariah dapat dibangun lebih kokoh: inklusi keuangan adalah maslahat kulliyyah yang memenuhi syarat al-Ghazali tentang dharuriyyah dan kulliyyah.²⁰ Jutaan penduduk unbankable yang kini dapat mengakses layanan keuangan syariah melalui e-wallet merepresentasikan realisasi nyata dari maqsd hifz al-mal. Argumen ini lebih kuat secara metodologis karena berangkat dari substansi tujuan, bukan dari analogi formalitas.

B. Peer-to-Peer Lending Syariah: Mudharabah atau Qardh?

Platform P2P lending syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi industri bernilai triliunan rupiah dengan lebih dari 100 platform berizin OJK.²¹ Sebagian besar platform mengklaim menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) antara investor (shahibul mal) dan peminjam (mudharib), dengan platform bertindak sebagai wakil (wakil) para investor.

Analisis terhadap struktur akad faktual, bagaimanapun, mengungkapkan ketegangan serius dengan rukun mudharabah. Fikih Maliki dan Hanbali mensyaratkan bahwa ras al-mal (modal mudharabah) harus berbentuk nuqud (mata uang) atau setara yang dapat ditentukan nilainya dengan tepat, diserahkan secara penuh kepada mudharib, tanpa syarat yang membatasi kebebasan pengelolaan usaha.²² Dalam P2P lending kontemporer, tiga kondisi ini sering tidak terpenuhi: (a) modal sering berbentuk virtual credit yang belum ditransfer; (b) mudharib (peminjam) sering tidak memiliki kebebasan mutlak dalam penggunaan dana; dan (c) nisbah bagi hasil dalam praktiknya berfungsi identik dengan bunga tetap.

Kritik yang paling tajam datang dari Rosly yang menyebut praktik mudharabah perbankan sebagai 'bay' al-'inah tersamar' bentuk kamufase riba di balik terminologi fikih.²³ Sementara Dar dan Presley mendokumentasikan secara empiris bahwa porsi pembiayaan mudharabah dan musharakah (profit-sharing) dalam perbankan Islam global rata-rata di bawah

²⁰Al-Ghazali, Al-Mustasfa, op.cit., hlm. 174-175. Al-Ghazali mensyaratkan masalah mursalah harus memenuhi tiga kondisi: dharuriyyah (bersifat mendesak), qat'iyyah (kepastian maslahat), dan kulliyyah (bersifat universal).

²¹DailySocial Research. Fintech Report Indonesia 2023. Jakarta: DailySocial, 2023, hlm. 14-19. Laporan ini mencatat lebih dari 102 platform P2P lending telah memperoleh izin OJK, dengan total outstanding pembiayaan melebihi Rp 61,5 triliun.

²²Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din 'Abd Allah. Al-Mughni. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997, Jilid VI, hlm. 3-7. Lihat juga al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr. Bada'i' al-Sana'i'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Jilid V, hlm. 133.

²³Rosly, Saiful Azhar. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005, hlm. 99-107. Rosly mengkritik praktik murabahah perbankan yang berlebihan sebagai 'bay' al-'inah tersamar' karena tujuan pembiayaannya identik dengan pinjaman berbunga.

10% dari total pembiayaan selebihnya didominasi akad-akad berkarakter 'debt-like' seperti murabahah, ijarah, dan BBA.²⁴

Di sinilah dibutuhkan rekonstruksi metodologis yang serius. Instrumen *al-'uqud al-murakkabah* (akad kombinasi) yang dibahas al-'Imrani dalam kajian kontemporer²⁵ memberikan landasan yang lebih koheren: P2P lending syariah secara faktual merupakan kombinasi antara akad *wakalah bi al-ujrah* (platform sebagai wakil berujrah), akad *qardh* (pinjaman dari investor kepada peminjam), dan mekanisme *hawalah* (pengalihan tagihan).²⁶ Pengakuan terhadap struktur hibrida ini secara metodologis lebih jujur dan lebih memudahkan pengawasan syariah dibandingkan memaksakan terminologi mudharabah ke dalam struktur yang pada dasarnya bersifat utang.

C. Robo-Advisory Syariah: Ijtihad Algoritmik dan Tantangan Wilayah al-Qadha'

Robo-advisory syariah layanan investasi berbasis algoritma yang mengelola portofolio sesuai prinsip syariah menghadirkan dimensi permasalahan ushul fikih yang sepenuhnya baru: siapakah yang bertanggung jawab atas *ijtihad* yang dilakukan oleh sistem algoritmik? Apakah keputusan skrining syariah yang dibuat oleh AI memenuhi standar amanah dan wilayah (otoritas) yang dipersyaratkan dalam fikih untuk wakalah investasi?

DSN-MUI dalam Fatwa No. 113 tentang wakalah bi al-ujrah²⁷ mensyaratkan bahwa wakil harus memiliki kompetensi (al-ahliyyah) dan bertindak sesuai syarat-syarat yang ditetapkan muwakkil. Pertanyaannya adalah: apakah algoritma AI yang diprogram oleh developer memenuhi syarat *ahliyyah*? Dalam fikih klasik, ahliyyah merupakan kapasitas hukum yang mensyaratkan 'aql (akal/kecerdasan) dan tamyiz (kemampuan membedakan). Kecerdasan artifisial, walaupun melampaui kemampuan kalkulatif manusia dalam banyak aspek, tidak memiliki dimensi moral yang menjadi inti ahliyyah dalam pengertian fikih.

Pendekatan yang paling viable secara metodologis adalah mengkonstruksi robo-advisory sebagai *alat* (wasitah/adat) yang digunakan oleh seorang wakil manusiawi (manajer investasi

²⁴Dar, Humayon A. dan Presley, John R. 'Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances'. International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 2, No. 2, 2000, hlm. 3-18.

²⁵Al-'Imrani, 'Abd Allah ibn Muhammad. Al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'siliyyah wa Tatbiqiyyah. Riyadh: Dar Kunuz Ushbiliya, 2006, hlm. 43-58. Al-'Imrani mengklasifikasikan al-'uqud al-murakkabah menjadi: al-'uqud al-mujtama'ah (akad bergabung), al-'uqud al-mutaqabilah (akad berhadapan), dan al-'uqud al-mutawallidah (akad berantai).

²⁶Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Jakarta: MUI, 2008. Lihat juga Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

²⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah. Jakarta: MUI, 2017. Lihat juga Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

berlisensi), bukan sebagai wakil itu sendiri. Dalam kerangka ini, tanggung jawab *ijtihad* dan amanah tetap berada pada manusia, sementara algoritma berfungsi sebagai kalkulasi teknis yang mempercepat eksekusi keputusan yang telah ditetapkan parameternya oleh manusia. Konstruksi ini konsisten dengan kaidah ushuliyah *al-wasitah al-ila al-haram haram wa al-wasitah ila al-halal halal* (sarana menuju yang haram adalah haram, sarana menuju yang halal adalah halal).

IV. KERANGKA HYBRID INTEGRATIF: MELAMPAUI DIKOTOMI KLASIK-MODERN

A. Fondasi Epistemik Pendekatan Hybrid

Pendekatan hybrid yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah eklektisisme metodologis yang mencampurkan hukum Islam dan konvensional secara arbitrer. Ia adalah *metodologi integratif* yang memiliki hierarki epistemik yang jelas: (1) maqasid al-shari'ah sebagai tujuan tertinggi dan kriteria evaluasi ultim; (2) teks-teks syariat (Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas sahih) sebagai sumber hukum yang tidak dapat digugat; (3) prinsip-prinsip ekonomi sebagai *muqaddimah dzatiyyah* (premis faktual) yang menginformasikan bukan menentukan kesimpulan hukum.

Al-Zarqa, pelopor modernisasi fikih muamalah, menegaskan bahwa integrasi ilmu ekonomi ke dalam ushul fikih bukan berarti mereduksi hukum Islam menjadi economic analysis of law ala Posner. Sebaliknya, ia adalah upaya untuk memastikan bahwa *'illah* yang diidentifikasi oleh fuqaha mencerminkan realitas ekonomi yang faktual, bukan premis-premis ekonomi abad pertengahan yang sudah tidak berlaku.²⁸ Qiyas yang *'illah*-nya berbasis pada premis ekonomi yang salah menghasilkan hukum yang keliru.

Chapra memperkuat argumen ini dengan berkata bahwa sistem keuangan Islam harus melampaui sekadar larangan riba dan mencerminkan keadilan distribusi yang menjadi substansi tujuan syariat.²⁹ Ini berarti evaluasi produk keuangan syariah tidak cukup berhenti pada pertanyaan 'apakah akadnya halal?' tetapi harus menjangkau pertanyaan lebih dalam: 'apakah produk ini berkontribusi pada *'adl wa ihsan* (keadilan dan kebaikan) dalam sistem ekonomi?'

²⁹Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: Islamic Foundation, 1985, hlm. 1-17. Chapra berargumen bahwa sistem keuangan Islam harus melampaui sekadar larangan riba dan mencerminkan keadilan distribusi.

B. Kriteria Validasi Produk dalam Kerangka Hybrid

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis mengusulkan empat kriteria validasi berlapis untuk produk fintech syariah dalam kerangka hybrid:

Pertama, **Kriteria Formal-Akad**: Produk harus memenuhi rukun dan syarat minimal akad yang mendasarinya secara substantif bukan sekadar labeling. Ini mencakup: (a) kejelasan identitas para pihak yang berakad (al-'aqidayn); (b) objek akad yang jelas dan halal (al-ma'qud 'alayh); (c) ijab dan qabul yang sah dalam medium digital (al-sighat).³⁰

Kedua, **Kriteria Maqashid**: Produk harus mampu menunjukkan kontribusi nyata bukan artifisial terhadap salah satu atau lebih maqasid al-shari'ah, khususnya hifz al-mal (pemeliharaan harta) dalam dimensi distribusi, pertumbuhan, dan perlindungannya. Uji maqasid ini tidak cukup dilakukan secara deklaratif tetapi memerlukan *impact assessment* berbasis data empiris.³¹

Ketiga, **Kriteria Anti-Gharar dan Anti-Zulm**: Produk harus transparan dalam struktur biaya, bagi hasil, dan risikonya. Al-Suwailem menunjukkan bahwa gharar modern tidak selalu berwujud 'ketidaktahuan tentang barang' melainkan lebih sering berwujud asymmetric information dan one-sided risk transfer yang merugikan pihak yang lebih lemah.³²

Keempat, **Kriteria Kesesuaian Sosial (Social Congruence)**: Produk harus konsisten dengan nilai-nilai sosial Islam yang lebih luas: ta'awun (tolong menolong), 'adalah (keadilan), dan naby al-darar (peniadaan bahaya). Ini berarti produk fintech syariah tidak boleh memperdalam ketimpangan ekonomi atau menciptakan ketergantungan finansial yang melemahkan.³³

C. Mekanisme Ijtihad Jama'i Multidisiplin

Kriteria di atas tidak dapat diverifikasi oleh fuqaha semata. Dibutuhkan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang secara genuintly multidisipliner. Berbeda dari model DSN-MUI saat ini di mana keputusan akhir tetap berada di tangan ulama dengan ekonom berperan sebagai 'narasumber teknis', kerangka hybrid yang ideal mensyaratkan bahwa ekonom, ahli teknologi keuangan, dan fuqaha memiliki posisi yang setara dalam proses deliberasi—dengan pemahaman

³¹Pramanik, Ataul Huq dan Rahman, Md. Mizanur. 'Measurement of Maqasid Al-Shari'ah in the Evaluation of Islamic Banking Performance'. *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 3, No. 4, 2012, hlm. 605-617.

³²Al-Suwailem, Sami Ibrahim. *Hedging in Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank–Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper No. 10, 2006, hlm. 23-29. Studi ini menganalisis mekanisme lindung nilai dalam kerangka larangan gharar.

³³Dusuki, Asyraf Wajdi dan Abdullah, Nurdianawati Irwani. 'Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility'. *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1, 2007, hlm. 25-45.

bahwa *otoritas final* atas penilaian kesesuaian syariah tetap berada pada mereka yang memiliki keahlian ushuliyah.

Iqbal dan Molyneux mendokumentasikan bahwa gap antara ekspektasi teoritis keuangan Islam dan realitas praktis disebabkan antara lain oleh absennya mekanisme translasi antara bahasa fikih dan bahasa ekonomi.³⁴ Siddiqi mempertegas ini dengan menunjukkan bahwa banyak kontroversi tentang produk keuangan Islam sebenarnya merupakan miskomunikasi epistemik, bukan perbedaan prinsip.³⁵

Salah satu model yang layak dijadikan referensi adalah *Shari'ah Advisory Council Bank Negara Malaysia* yang memiliki komposisi berbeda dari DSN: ia mewajibkan kehadiran ahli ekonomi dan keuangan sebagai anggota penuh, bukan hanya konsultan.³⁶ Model ini menghasilkan standar yang lebih responsif terhadap realitas pasar sambil tetap menjaga integritas metodologi ushul.

V. DISKUSI: IMPLIKASI DAN BATAS PENDEKATAN HYBRID

A. Risiko Instrumentalisasi Syariah

Pendekatan hybrid membawa risiko yang tidak boleh diabaikan: instrumentalisasi syariah demi kepentingan ekonomi. Warde mendokumentasikan bagaimana tekanan kompetitif dari perbankan konvensional mendorong 'Islamization of conventional products' alih-alih inovasi produk autentik berbasis nilai Islam.³⁷ Dalam konteks fintech, tekanan ini bahkan lebih besar mengingat kecepatan inovasi teknologi yang sering mendahului kapasitas analisis fikih.

Risiko ini memiliki dua dimensi: pertama, *risiko legitimasi* ketika otoritas syariah memberikan persetujuan atas produk yang secara substansi tidak sesuai tujuan syariat, ia mengikis kepercayaan publik terhadap institusi syariah itu sendiri; kedua, risiko moral ketika konsumen Muslim memilih produk karena label syariah tanpa memahami substansinya, mereka tidak mendapatkan perlindungan nilai yang menjadi *raison d'être* industri ini.

³⁴Iqbal, Munawar dan Molyneux, Philip. *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 145-162.

³⁵Siddiqi, Mohammad Nejatullah. 'Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art'. *Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, 2006, hlm. 1-48.

³⁶Archer, Simon dan Karim, Rifaat Ahmed Abdel (eds.). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Singapore: John Wiley & Sons, 2007, hlm. 204-219.

³⁷Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000, hlm. 79-95. Warde mendokumentasikan bagaimana tekanan kompetitif dari perbankan konvensional mendorong 'Islamization of conventional products' ketimbang inovasi produk autentik.

El-Gamal's critique tentang 'Shari'ah arbitrage' pada dasarnya adalah kritik terhadap pendekatan hybrid yang gagal menjaga supremasi maqasid.³⁸ Solusinya bukan menolak pendekatan hybrid, tetapi memperketat mekanisme verifikasi maqasid melalui *shari'ah audit* yang berbasis outcome, bukan sekadar compliance checklist formal.

B. Kontribusi Terhadap Teori Ijtihad Kontemporer

Analisis dalam makalah ini berkontribusi pada setidaknya tiga debat teoritis dalam studi ijtihad kontemporer: Pertama, ia mendukung posisi bahwa *ijtihad fi al-manath* (ijtihad dalam mengidentifikasi subjek hukum) sama pentingnya dengan *ijtihad fi al-'illah* dalam konteks produk keuangan modern identifikasi yang tepat tentang apa sesungguhnya 'objek akad' dalam transaksi digital merupakan prasyarat sebelum aplikasi kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Kedua, makalah ini mendukung tesis Kamali bahwa *maslahah mursalah* memiliki peran yang lebih sentral dalam fikih muamalah kontemporer dibandingkan dalam yurisprudensi klasik bukan karena ia menggantikan qiyas, melainkan karena banyak situasi kontemporer tidak memiliki 'ashl (kasus asal) yang memadai untuk qiyas.³⁹

Ketiga, penelitian ini mendukung proposal Dusuki dan Abdullah tentang integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam evaluasi maqasid produk keuangan Islam sebuah langkah yang secara metodologis memperluas cakupan maqasid dari dimensi individual ke dimensi institusional dan sistemik.⁴⁰

VI. PENUTUP

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa metodologi ushul fikih klasik, dengan instrumentarium qiyas, istihsan, *maslahah mursalah*, dan *al-'uqud al-murakkabah*, memiliki kapasitas yang memadai untuk merespons tantangan produk fintech syariah—dengan syarat ia diterapkan secara integratif dan berbasis substansi maqasid, bukan sekadar formalisme akad.

Tiga temuan utama penelitian ini adalah: (1) Produk uang elektronik syariah memiliki landasan yang lebih kokoh jika dibangun di atas argumen *maslahah mursalah* dan *hifz al-mal* dibandingkan qiyas formal kepada *wadi'ah* klasik; (2) P2P lending syariah secara jujur harus distrukturkan sebagai akad *murakkab* (*wakalah-qardh-hawalah*), bukan *mudharabah*, untuk

³⁹Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hlm. 368-375. Kamali mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui atau ditolak oleh teks syariat, tetapi konsisten dengan tujuan umum syariat.

memenuhi integritas rukun akad; (3) Robo-advisory syariah harus dikonstruksi sebagai instrumen wasitah di bawah tanggung jawab wakil manusiawi, bukan sebagai entitas hukum otonom.

Implikasi kebijakan yang diusulkan mencakup: pertama, reformasi komposisi DSN-MUI dengan memasukkan ekonom dan ahli teknologi keuangan sebagai anggota penuh; kedua, pengembangan standar *shari'ah audit berbasis outcome* yang mengukur kontribusi produk terhadap maqasid secara empiris; dan ketiga, investasi dalam pendidikan ushul fikih yang memasukkan kompetensi dasar ekonomi dan keuangan dalam kurikulumnya.

Penelitian ini mengakui keterbatasannya: analisis berfokus pada konteks Indonesia dan produk tertentu, sehingga generalisasi ke konteks lain memerlukan kehati-hatian. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan model kuantitatif pengukuran maqasid compliance dan untuk membandingkan efektivitas berbagai model ijihad jama'i di berbagai yurisdiksi keuangan Islam.

Pada akhirnya, kejujuran metodologis dalam membangun legitimasi syariah produk keuangan digital adalah pertarungan yang melampaui sekadar bisnis. Ia adalah pertarungan atas integritas sistem nilai Islam sebagai alternatif genuinely etis terhadap kapitalisme finansial sebuah tanggung jawab yang tidak dapat dilaksanakan tanpa penguasaan yang mendalam atas metodologi ushul, kejujuran intelektual dalam analisis, dan keberanian untuk menolak *shari'ah washing* dalam segala manifestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Fikih Klasik

- Al-Amidi, Saifuddin Ali ibn Abi Ali. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jurjani, 'Ali ibn Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr. *Bada'i' al-Sana'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Kairo: Dar al-Hadith, 1994.
- Al-Sarakhsi, Shams al-Din. *Usul al-Sarakhsi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Ed. 'Abd Allah Darraz. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Ibn Khaldun, 'Abd al-Rahman. *Al-Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Sha'b, 1978.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din 'Abd Allah. Al-Mughni. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

B. Karya Ulama dan Akademisi Kontemporer

Al-'Imrani, 'Abd Allah ibn Muhammad. Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah. Riyadh: Dar Kunuz Ushbiliya, 2006.

Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.

Al-Qaradawi, Yusuf. Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Suwailem, Sami Ibrahim. Hedging in Islamic Finance. Jeddah: Islamic Development Bank–IRTI, Occasional Paper No. 10, 2006.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Archer, Simon dan Karim, Rifaat Ahmed Abdel (eds.). Islamic Finance: The Regulatory Challenge. Singapore: John Wiley & Sons, 2007.

Ascarya dan Yumanita, Diana. 'Obstacle to the Development of Mudharabah in Indonesia'. Occasional Papers No. 3. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.

Billah, Mohd Ma'sum (ed.). Islamic Financial Products. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

Chapra, M. Umer. Towards a Just Monetary System. Leicester: Islamic Foundation, 1985.

Choudhury, Masudul Alam. Contributions to Islamic Economic Theory. New York: St. Martin's Press, 1986.

Dar, Humayon A. dan Presley, John R. 'Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking'. International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 2, No. 2, 2000.

Dusuki, Asyraf Wajdi dan Abdullah, Nurdianawati Irwani. 'Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and CSR'. American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 24, No. 1, 2007.

El-Gamal, Mahmoud A. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Hasan, Zubair. 'Profit Maximization: Secular versus Islamic'. Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, 1988.

Iqbal, Munawar dan Molyneux, Philip. Thirty Years of Islamic Banking. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Laldin, Mohamad Akram dan Furqani, Hafas. 'Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah'. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6, No. 4, 2013.

Nienhaus, Volker. 'Islamic Economics: Dogma or Science?' dalam Rodney Wilson (ed.), Islamic Financial Markets. London: Routledge, 1990.

Pramanik, Ataul Huq dan Rahman, Md. Mizanur. 'Measurement of Maqasid Al-Shari'ah'. Islam and Civilisational Renewal, Vol. 3, No. 4, 2012.

Rosly, Saiful Azhar. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. 'Islamic Banking and Finance in Theory and Practice'. Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2, 2006.

-
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- Vogel, Frank E. dan Hayes, Samuel L. *Islamic Law and Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 1998.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Wilson, Rodney. 'Islamic Finance in Europe'. RSCAS Policy Papers, 2007/02. Fiesole: European University Institute, 2007.

C. Fatwa, Regulasi, dan Laporan Institusional

- AAOIFI. *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: AAOIFI, 2021.
- Bank Indonesia & OJK. *Kodifikasi Produk dan Aktivitas Perbankan Syariah*. Jakarta: BI, 2019.
- DailySocial Research. *Fintech Report Indonesia 2023*. Jakarta: DailySocial, 2023.
- DSN-MUI. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Jakarta: MUI, 2000.
- DSN-MUI. Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Jakarta: MUI, 2002.
- DSN-MUI. Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Jakarta: MUI, 2008.
- DSN-MUI. Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai. Jakarta: MUI, 2010.
- DSN-MUI. Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi. Jakarta: MUI, 2014.
- DSN-MUI. Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah. Jakarta: MUI, 2017.
- DSN-MUI. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: MUI, 2018.
- Global Islamic Finance Report (GIFR) 2023. London: Edbiz Consulting, 2023.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Fintech Syariah Indonesia 2023-2028*. Jakarta: OJK, 2023.